

Euthanasia dan Bunuh Diri

Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Irwan Budi Nugroho

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo

Email: irwannugroho864@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the causes of people committing euthanasia and suicide, knowing the Islamic legal view of euthanasia and suicide, and knowing the legal views in Indonesia regarding euthanasia and suicide. The literature study method was used in this research. After conducting the discussion, the researchers found: 1) The causes of euthanasia include: insufficient economic factors, drug prices and medical treatment costs that are too expensive and unreachable, diseases convicted of being incurable by the medical team, consideration of hospital rooms, health workers, and hospital equipment deemed usable another patient, a sense of humanity, a consideration of deserving death rather than a life of torment, and a desire to lighten the burden of the sick. 2) Personal egoism, the desire to defend others, the urge to defend certain groups, the burden of life, and burdensome regulations can cause a person to commit suicide. 3) In essence, both Islamic law and Indonesian law prohibit euthanasia and suicide.

Keywords: causes of euthanasia, cause of suicide, Islamic law, Indonesian law.

A. Pendahuluan

Perputaran kehidupan dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Sejak berada dalam kandungan, lahir ke dunia, kemudian hidup di dunia hingga manusia meninggal atau mati. Diantara tahapan hidup manusia itu, kematian merupakan satu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Umat Islam percaya bahwa kematian merupakan rahasia Allah tidak ada yang tahu kapan waktunya, tidak bisa diminta, tidak bisa dimajukan, dan tidak bisa ditunda.¹

Berbagai kasus di media massa memberitakan beberapa orang yang sengaja mempercepat kematiannya dengan cara bunuh diri dan euthanasia. Pemicu dari tindakan itu adalah permasalahan kehidupan. Diantara pelaku tindakan bunuh diri dan euthanasia itu adalah muslim. Padahal jika umat Islam mau merenungkan sebenarnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan itu patut disyukuri. (Q.S. At-Tin: 4). Allah juga telah memuliakan manusia, memberi mereka rezki yang baik, dan memuliakan manusia dari makhluk lain. (Q.S. Al-Israa': 70).

Kesempurnaan manusia adalah dengan dikaruniakannya akal sehat agar ia senantiasa berpikir yang baik untuk dirinya, jangan sampai ia cenderung melakukan

¹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Kiamat Sughra: Misteri Di Balik Kematian* (Solo: Intermedia, 2005), 26.

yang merugikan dan dilarang dalam agama, Islam adalah agama yang hak, ia mengatur segala macam persoalan kehidupan manusia dengan berbagai konsep hukum dan nilai sosial, konsep ini di doktrin kepada manusia untuk mengamalkannya agar mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengenai masalah euthanasia bila ditarik ke belakang boleh dikatakan masalahnya sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak disembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sakit, bahkan sekarat. Dalam situasi demikian tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan sakitnya dan tidak ingin diperpanjang hidupnya dengan cara menghentikan semua pengobatan, dan tindakan penyembuhan. Bahkan ada juga keluarga orang sakit karena alasan tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya dan minta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang dapat mempercepat kematian.

Dari sinilah istilah euthanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mati secara baik.² Dari latar belakang tersebut maka pertanyaannya kemudian adalah: apa yang menyebabkan orang melakukan euthanasia dan bunuh diri? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap euthanasia dan bunuh diri? Bagaimana pandangan hukum di Indonesia tentang euthanasia dan bunuh diri?

B. Hasil Dan Pembahasan

Euthanasia

Euthanasia berasal dari kata *eu* berarti baik, dan *thanatos* artinya mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing* (mati dengan tenang).³ Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik (*a good death*). Seorang penulis romawi yang bernama Seutonius, dalam bukunya yang berjudul *Vitae Caesarum*, mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita.”⁴

Dalam membahas persoalan ini, Al-Qardawi menguraikan definisi euthanasia. Definisi euthanasia menurut Qardawi adalah: *Euthanasia adalah tindakan memudahkan*

² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 1, no. 1 (2016): 56.

³ Pradjonggo, “Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”

⁴ Ajad Sudrajat, *Fikih Aktual: Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Perss, 2010), 181.

kematian seseorang dengan sengaja tanpa perasaan sakit, karena kasih sayang, untuk meringankan penderitaan pasien, baik secara aktif maupun pasif. Pengertian yang diberikan Al-Qardawi tersebut sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam kamus kedokteran. Hal ini terkait dengan keilmuan Al-Qardawi yang luas dan selalu mengkaji persoalan yang diajukan kepadanya serta meminta pendapat dari ahlinya. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa euthanasia, merupakan tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara memasukkan sesuatu dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari pasien dalam rangka memudahkan dan menghilangkan rasa sakit.⁵

Dilihat dari segi orang yang berkehendak, euthanasia bisa muncul dari keinginan pasien sendiri, permintaan dari keluarga dengan persetujuan pasien (bila pasien masih sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien sudah tidak sadar). Tetapi tidak pernah di temukan tindakan euthanasia yang dikehendaki oleh dokter tanpa persetujuan pasien ataupun pihak keluarga, karna hal ini berkaitan dengan kode etik kedokteran.

Dalil-dalil tentang Euthanasia antara lain Q.S. An-Nisa : 93 yang artinya:

”Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Sabda Rasulullah SAW :

إن الله عز وجلى حيث خلق الداء خلق الدواء فتداؤوا -

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan penyakit beserta obatnya. karena itu, berobatlah”.

Dalam dunia medis dikenal tiga macam euthanasia, di antaranya: Pertama, euthanasia aktif adalah suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medika, dan sebagainya. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian di sini adalah jika kondisi pasien, berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Dengan kata lain, tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan. Apalagi jika penderita ketika itu masih sadar. Contoh euthanasia aktif, adalah seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa

⁵ Budi Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 209.

sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia.⁶

Kedua, euthanasia pasif adalah suatu tindakan membiarkan pasien atau penderita yang dalam keadaan tidak sadar (*coma*), berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup, atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, mungkin karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah. Kondisi seperti ini sering disebut dengan fase antara, yang dikalangan masyarakat umum diistilahkan dengan antara hidup dan mati.⁷

Euthanasia pasif biasanya dibedakan atas euthanasia pasif alamiah dengan bukan alamiah. Euthanasia pasif alamiah berarti menghentikan pemberian penunjang hidup alamiah seperti makanan, minuman dan udara. Sedangkan euthanasia pasif bukan alamiah berarti menghentikan penggunaan alat bantu mekanik buatan misalnya mencabut respirator (alat bantu pernapasan) atau organ-organ buatan. Euthanasia pasif alamiah sama dengan pembunuhan sebab dengan sengaja membiarkan si sakit mati tanpa makan-minum (membunuh pelan-pelan). Sedangkan mencabut alat bantu yang mungkin hanya berfungsi memperpanjang ‘penderitaan’ tidak sama dengan membunuh sebab memang si sakit tidak sengaja dimatikan melainkan dibiarkan mati secara alamiah.⁸

Euthanasia tidak langsung, yakni apabila dokter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hidup pasien melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan hidup pasien, walaupun mereka mengetahui tindakan tersebut dapat memperpendek hidup pasien.⁹

Bunuh Diri

Bunuh diri adalah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau atas permintaannya sendiri dengan sengaja. Pada dasarnya, segala sesuatu itu memiliki hubungan sebab akibat (ini adalah sistematika). Dalam hubungan sebab akibat ini akan menghasilkan suatu alasan atau sebab tindakan yang disebut motif.

⁶ Indrie Prihastuti, “Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 86–87.

⁷ *Ibid.*, 87.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Durkheim, pakar sosiologi terkenal, mendefinisikan bunuh diri sebagai “semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung, maupun tidak langsung oleh perbuatan positif maupun negatif yang dilakukan oleh korban sendiri, dan dia menyadari bahwa perbuatannya akan mengantarkannya pada hasil ini (kematian).¹⁰

Angka kematian akibat bunuh diri yang semakin meningkat menjadi perhatian berbagai pihak di seluruh dunia. Pusat data informasi dan komunikasi Kementerian Kesehatan mencatat angka kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 pertahun. Itu artinya hampir setiap 1 detik terjadi kasus bunuh diri. Di Indonesia, sampai tahun 2018 tercatat 256 juta kematian akibat bunuh diri. Dengan demikian jika dirata-rata sekitar 900 kematian di Indonesia diakibatkan oleh bunuh diri. Bahkan keinginan untuk bunuh diri sudah menyasar pada remaja (anak-anak) usia SMP dan SMA.¹¹

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan tuhan dan merupakan karunia serta wewenang tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun pembunuhan terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun.¹² Sebagaimana firman Allah dan hadits Nabi berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (An-Nisa': 29).

¹⁰ Putri Jalu, “Bunuh Diri Oleh Kelompok 9: Eka Oktafiana Gunawan Mei D. Karinda L. D. Jumiati Nani Hajjah Fatimah,” accessed March 3, 2020, <https://slideplayer.info/slide/3232772/>.

¹¹ Bachtiarudin Alam, “Angka Bunuh Diri Anak Tinggi, Pentingnya Pemahaman Realistis Dan Perasaan,” *Merdeka.com*, last modified 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-bunuh-diri-anak-tinggi-pentingnya-pemahaman-realistic-dan-perasaan>.

¹² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Malang: Haji Masagung, 1992), 161.

Selain itu, dalil tentang bunuh diri ada dalam surat al-Kahfi. *Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al Qur'an).* (QS. Al-Kahfi: 6).

Dalam hadits dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah saw., bersabda: *Siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata itu akan ditusuk-tusukannya sendiri dengan tangannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya: dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya pula sedikit demi sedikit nanti di neraka, untuk selama-lamanya; dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka dia akan menjatuhkan dirinya pula nanti (berulang-ulang) ke neraka, untuk selama-lamanya.*

Dari Tsabit bin Dhahhak ra, dari Nabi saw., sabdanya: Tidak wajib bagi seseorang melaksanakan nazar apabila dia tidak sanggup melaksanakannya. Mengutuk orang Mukmin sama halnya dengan membunuhnya. Mengadakan tuduhan bohong atau sumpah palsu untuk menambah kekayaannya dengan menguasai harta orang lain, maka Allah tidak akan menambah baginya, bahkan akan mengurangi hartanya.

Dari Tsabit bin Dhahhak ra, katanya Nabi saw., sabdanya: Siapa yang bersumpah menurut cara suatu agama selain Islam, baik sumpahnya itu dusta maupun sengaja, maka orang itu akan mengalami sumpahnya sendiri. Siapa yang bunuh diri dengan suatu cara, Allah akan menyiksanya di neraka jahanam dengan cara itu pula.

Berdasarkan kehendak pelaku, kategori bunuh diri yaitu:

- a. *Bunuh diri dengan sengaja*, jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat membunuh dirinya sendiri, dan dia menginginkan hasil dari perbuatan tersebut, maka ini dianggap sebagai bunuh diri sengaja.
- b. *Bunuh diri tidak sengaja*, jika dia bermaksud menikam binatang buruan atau membunuh musuh, lalu mengenai dirinya sendiri dan dia mati, maka ini dianggap sebagai bunuh diri tidak sengaja.¹³

Gamayanti juga mengutip pendapatnya Maris, Berman dan Silverman membagi bunuh diri menjadi empat golongan, yaitu: 1. *Completed suicide*, tindakan membunuh dirinya sendiri dan dilakukan oleh diri sendiri pula dengan sengaja lalu mengakibatkan kematian. 2. *Non fatal suicide attempts* yaitu tindakan melukai atau merusak diri sendiri

¹³ Witrin Gamayanti, "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Brofenbrenner," *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikolog* 1, no. 2 (2014): 209.

yang tidak mengakibatkan kematian. Yang termasuk kategori tindakan ini adalah pertama, orang yang melakukan usaha bunuh diri dengan niat untuk mati namun bisa diselamatkan. Kedua, orang yang *ambivalent*, satu sisi ia melakukan usaha bunuh diri namun tidak sepenuhnya menginginkan kematian. Istilah lain yang sering digunakan adalah *attempted suicide*. 3. *Suicidal ideation* Seseorang yang mempunyai pikiran tentang bunuh diri tapi ia tidak melakukannya dalam bentuk tingkah laku. Bunuh diri dan percobaan bunuh diri, diawali dengan ide atau pikiran bunuh diri. 4. *Indirect selfdestructive behaviors* yaitu tindakan yang secara tidak langsung melukai diri sendiri. Tidak semua tindakan *indirect selfdestructive behaviors* terlihat jelas, eksplisit atau dengan sengaja.¹⁴

Dalam ilmu sosiologi, ada tiga penyebab bunuh diri dalam masyarakat, yaitu : *Egoistic suicide* (bunuh diri karena urusan pribadi), *altruistic suicide* (bunuh diri untuk memperjuangkan orang lain), dan *anomic suicide* (bunuh diri karena masyarakat dalam kondisi kebingungan).¹⁵ Ada beberapa cara untuk menghindari bunuh diri antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan hidup secara realistis dan jelas.
- 2) Membiasakan diri menulis rencana kerja setiap hari dan bekerjalah sesuai dengan rencana tersebut.
- 3) Tetapkan prioritas yang perlu didahulukan dan mana rencana yang sebaiknya diakhirkan.
- 4) Sediakan waktu untuk beribadah dan menikmati hobi diri sendiri.
- 5) Tidak mudah terprofokasi oleh ajaran tertentu.
- 6) Rajin memperhatikan kesehatan.
- 7) Bersosialisasi dan berdiskusi dengan orang lain mengenai masalah yang dihadapi.
- 8) Senantiasa bersyukur dengan apa yang telah diraih.

Contoh kasus bunuh diri :

- a) Amrozi meledakkan bom karena faham jihad. Supriadi yang meledakkan gudang senjata dalam kasus Bandung Lautan Api.
- b) Kasus Romeo dan Juliet yang bunuh diri karena cinta.

¹⁴ Ibid., 208–209.

¹⁵ Made Emy Andayani Citra, dkk, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali,” *Jurnal Hukum Saraswati* 2, no. 2 (2020): 190–191.

- c) Petugas pemadaman kebakaran yang bertujuan menyelamatkan orang yang terjebak dalam kebakaran.

Sebab dan Tujuan Dilakukannya Euthanasia

1. Faktor ekonomi yang tidak lagi mencukupi, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal dan tidak dapat dipenuhi.
2. Penyakit yang sudah divonis oleh tim medis tidak dapat disembuhkan/akut (pengobatan apa pun tidak berguna lagi)
3. Pertimbangan ruangan (RS), petugas kesehatan, dan peralatan rumah sakit, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pasien lain
4. Rasa kemanusiaan (kasih sayang)
5. Dengan pertimbangan mati dengan layak, dari pada hidup tersiksa.
6. Meringankan beban si sakit, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif.

Sebab dan Tujuannya dilakukannya Bunuh Diri

Memiliki penyakit kejiwaan di seperti, *Depresi*, suatu kondisi emosional yang ditandai dengan keputusan, kegelisahan, perasaan bersalah dan tak berguna, isolasi diri, susah tidur, hilangnya semangat, dan lain-lain. *Schizophrenia*, dengan kondisi, terjadinya gangguan pada otak, gangguan emosional/perasaan, akal, berhalusinasi, gangguan gerak/jaringan tubuh. Penggunaan alkohol dan narkotika juga menjadi sebab orang melakukan bunuh diri. Selain itu krisis kepribadian, penyakit jasmani yang menahun, pengaruh media massa, kurangnya iman dan kurang percaya pada diri sendiri, ingin mengurangi beban hidup, dengan maksud mengakhiri hidup.¹⁶

Sebenarnya, penyebab utama bunuh diri di masyarakat adalah karena kurang iman dan kurang percaya pada diri sendiri. Karena itu untuk menangkalnya harus diintefisikan pendidikan agama sejak masa kanak-kanak dan ditingkatkan dakwah Islamiyyahnya kepada seluruh lapisan masyarakat Islam guna peningkatan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah yang maha kuasa.¹⁷

Pandangan Islam terhadap Euthanasia dan Bunuh Diri

Pandangan Islam terhadap Euthanasia

¹⁶ Ahmad Thobroni, "Bom Bunuh Diri Dan Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 137–138.

¹⁷ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, 164.

Parah tokoh Islam di Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan penderita si sakit, sama dengan larangan Allah membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan disengaja.

Ia berarti mendahului takdir Tuhan, meskipun niatnya adalah untuk melepaskan penderitaan pasien atau juga melepaskan tanggungan keluarga. Akan tetapi apabila dokter tidak lagi memberi pasien obat, karena yakin obat yang ada sudah tidak bisa menolong, atau sekalian mengizinkan si pasien di bawa pulang, andaikata pasien itu meninggal, maka sikap dokter itu tidaklah termasuk perbuatan pembunuhan.

Syukron Makmun juga berpendapat bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu akan menimpa dirinya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah *qudratullah*. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Mempercepat kematian tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh. Kalau dokter tidak sanggup kembalikan kepada keluarga.

Jadi apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli, baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun para ulama sepakat membolehkannya.

Euthanasia Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia dan Kode Etik Kedokteran

Dalam Pasal 344 KUHP dinyatakan: *Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*¹⁸ Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien atau keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.

Dalam Pasal 338 KUHP: *Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.*

¹⁸ Moelyanto, *KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 130.

Pasal 340 KUHP: *Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.*¹⁹

Dalam Pasal 359 KUHP: *Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.*²⁰ Selanjutnya di bawah ini dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia, yaitu:

Dalam Pasal 345 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*²¹

Kalau diperhatikan bunyi pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap nyawa manusia dalam KUHP tersebut, maka dapatlah kita dimengerti betapa sebenarnya pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda) telah menganggap bahwa nyawa manusia sebagai miliknya yang paling berharga. Oleh sebab itu setiap perbuatan apapun motif dan macamnya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan nyawa manusia, maka hal ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara.

Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.” Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter.²² Dokter harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti bahwa baik menurut agama dan undang-undang negara, maupun menurut etika kedokteran, seorang dokter tidak dibolehkan:

- a) Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*).

¹⁹ Moelyanto, *KUHP*.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Citra, dkk, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali,” 192.

²² Prihastuti, “Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia.”

- b) Mengakhiri hidup seseorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Jadi sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala keahliannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Pandangan Islam Tentang Bunuh Diri

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkemuka dunia, berpendapat tentang bunuh diri, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi sebab dia tidak dapat membuat dirinya, anggotanya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai barang titipan yang diberikan Allah. Oleh karena itu, tidak boleh titipan ini diabaikannya, apalagi memusuhinya atau melepaskannya dari hidup.

Ada beberapa hadist yang menyebutkan bahwa bunuh diri itu merupakan suatu tindakan yang salah, diantaranya yaitu:

Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah saw., bersabda : “Siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata itu akan ditusuk-tusukannya sendiri dengan tangannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya; dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya pula sedikit demi sedikit nanti di neraka, untuk selama-lamanya; dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka dia akan menjatuhkan dirinya pula nanti (berulang-ulang) ke neraka, untuk selama-lamanya.”

Dari Tsabit bin Dhahhak ra, dari Nabi saw., sabdanya : “Tidak wajib bagi seseorang melaksanakan nazar apabila dia tidak sanggup melaksanakannya.” “Mengutuk orang mukmin sama halnya dengan membunuhnya.” Mengadakan tuduhan bohong atau sumpah palsu untuk menambah kekayaannya dengan menguasai harta orang lain, maka Allah tidak akan menambah baginya, bahkan akan mengurangi hartanya.”

Dari Tsabit bin Dhahhak ra, katanya Nabi saw., sabdanya : “Siapa yang bersumpah menurut cara suatu agama selain Islam, baik sumpahnya itu dusta maupun sengaja, maka orang itu akan mengalami sumpahnya sendiri. “Siapa yang bunuh diri dengan suatu cara, Allah akan menyiksanya di neraka jahanam dengan cara itu pula.”

Dari Abu Hurairah ra, katanya : *Kami ikut perang bersama-sama Rasulullah saw., dalam perang Hunain. Rasulullah Saw.berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam, orang ini penghuni neraka.* Ketika kami berperang, orang itu pun ikut berperang dengan gagah berani, sehingga dia terluka. Maka dilaporkan orang hal itu kepada Rasulullah saw., katanya: *Orang yang tadi anda katakan penghuni neraka, ternyata dia berperang dengan gagah berani dan sekarang dia tewas.* Jawab Nabi Saw., *Dia ke neraka.* Hampir saja sebahagian kaum muslimin menjadi ragu-ragu. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba diterima berita bahwa dia belum mati, tetapi luka parah.

Apabila malam telah tiba, orang itu tidak sabar menahan sakit karena lukanya itu. Lalu dia bunuh diri. Peristiwa itu dilaporkan orang pula kepada Nabi saw. Nabi Saw., bersabda: *Kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya menyiarkan kepada orang banyak, bahwa tidak akan dapat masuk surga melainkan orang muslim (orang yang tunduk patuh).*

Dari Syaiban ra, katanya dia mendengar Hasan ra, bercerita: Masa dulu, ada seorang laki-laki keluar bisul. Ketika ia tidak dapat lagi menahan sakit, ditusuknya bisulnya itu dengan anak panah, menyebabkan darah banyak keluar sehingga ia meninggal. Lalu Tuhanmu berfirman: *Aku haramkan baginya surga. (karena dia sengaja bunuh diri).*

Ayat al-Qur'an dan hadits tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Misalnya, seorang menderita AIDS atau kanker tahap akhir yang sudah tak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan harta untuk biaya pengobatannya. Islam tetap tidak memperbolehkan si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangannya sendiri (bunuh diri dengan minum racun atau menggantung diri dan sebagainya) maupun dengan bantuan orang lain, meskipun doketr yang melakukannya.

Sebab penderita yang menghabiskan nyawanya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Tuhan. padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah, seraya tetap berikhtiar mengatasi musibah dan berdoa kepada Allah yang maha kuasa, semoga Allah berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi kesehatan kembali, apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik baginya.

C. Penutup

Faktor-faktor penyebab terjadinya euthanasia antara lain: faktor ekonomi yang tidak lagi mencukupi, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal dan tidak dapat dipenuhi. Penyakit yang sudah divonis oleh tim medis tidak dapat disembuhkan/akut (pengobatan apa pun tidak berguna lagi) juga mendorong orang untuk melakukan euthanasia. Pertimbangan ruangan (RS), petugas kesehatan, dan peralatan rumah sakit, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pasien lain. Rasa kemanusiaan (kasih sayang). Dengan pertimbangan mati dengan layak, dari pada hidup tersiksa. Meringankan beban si sakit, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif.

Sedangkan penyebab bunuh diri yaitu *egoistic suicide* atau bunuh diri karena urusan pribadi, *altruistic suicide* atau bunuh diri untuk memperjuangkan orang lain, kemudian jenis bunuh diri yang diakibatkan karena peraturan yang tinggi adalah bunuh diri fatalistik, dan jenis bunuh diri yang diakibatkan karena peraturan yang rendah adalah bunuh diri anomik. Pada intinya hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia melarang euthanasia. Bunuh diri juga merupakan tindakan yang dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Kiamat Sughra: Misteri Di Balik Kematian*. Solo: Intermedia, 2005.
- Alam, Bachtiarudin. "Angka Bunuh Diri Anak Tinggi, Pentingnya Pemahaman Realistis Dan Perasaan." *Merdeka.com*. Last modified 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-bunuh-diri-anak-tinggi-pentingnya-pemahaman-realistis-dan-perasaan>.
- Citra, dkk, Made Emy Andayani. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali." *Jurnal Hukum Saraswati* 2, no. 2 (2020).
- Gamayanti, Witrin. "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Brofenbrenner." *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikolog* 1, no. 2 (2014).
- Jalu, Putri. "Bunuh Diri Oleh Kelompok 9: Eka Oktafiana Gunawan Mei D. Karinda L. D. Jumiaty Nani Hajjah Fatimah." Accessed March 3, 2020. <https://slideplayer.info/slide/3232772/>.
- Khaeruman, Budi. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia,

2010.

Moelyanto. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 1, no. 1 (2016).

Prihastuti, Indrie. "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018).

Sudrajat, Ajad. *Fikih Aktual: Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Perss, 2010.

Thobroni, Ahmad. "Bom Bunuh Diri Dan Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Malang: Haji Masagung, 1992.